



**PUTUSAN**

Nomor : 190/G/2013/PTUN-JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**TOGAR MANIHURUK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wartasari No.15, RT/RW 002/004, Kelurahan Tangkerang Selatan, Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada:

1. Dra. RISMA SITUMORANG, S.H.M.H.; -----
2. CHRISTIN NHAZZIA AGUSTINE, S.H.; -----
3. DEBBY ASTUTI, S.H.; -----

yang semua berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RISMA SITUMORANG & PARTNERS, Jalan Antara No.45 A Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2013, selanjutnya disebut sebagai .....  
..... **PENGGUGAT;**

**LAWAN:**

- **MENTERI KEHUTANAN**, berkedudukan di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta- 10270, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KRISNA RYA,, S.H. M.H., Kepala Biro Hukum dan Organisasi-  
Setjen; -----
2. SUPARDI, S.H., Kepala Bagian Penanganan Perkara dan  
Bantuan Hukum Setjen; -----
3. IMAM SETIOHARGO, S.H. M.H., Kepala Bagian Hukum dan  
Kerjasama Teknik – Setjen BUK; -----
4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H. M.Hum.,Kepala Sub Bagian  
Bantuan Hukum II - Setjen; -----
5. YUDI ARIYANTO, S.H.M.T.,Kepala Sub Bagian Bantuan  
Hukum I - Setjen; -----
6. RASYD JOHN UNO, S.H.M.Hum., Kepala Sub Bagian Bantuan  
Hukum III - Setjen; -----
7. HATONI, S.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan  
Hukum – Sekditjen BUK; -----
8. M. ZAENURI, S.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi – Sekjen;  
-----
9. KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag.M.Hum.,Staf Biro Hukum dan  
Organisasi – Setjen; -----
10. FRANSISCA BUDYANTI S. S.H.M.H., Staf Biro Hukum dan  
Organisasi – Setjen; -----
11. HERDIANTO S.H.M.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi –  
Setjen; -----
12. JOVAN JULIAWAN, S.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi –  
Setjen; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi – Setjen; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :KS.26/Menhut-II/2013 tanggal 15 Nopember 2013, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;

- 
- PT. RIMBA ROKAN PERKASA, berkedudukan di Gedung Surya Dumai Group, Jl. Jend. Sudirman No. 395, Pekanbaru, Riau, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02 yang dibuat oleh/dihadapan Ira Widyasari Juwono, S.H, Notaris di Kabupaten Bogor, tertanggal 22 Februari 2000, yang diwakili oleh HARIANTO TANAMOELJONO, pekerjaan Direktur Perseroan, PT. Rimba Rokan Perkasa, kewarganegaraan Indonesia beralamat di Gedung Surya Dumai Group, Jl. Jend. Sudirman No. 395, Pekanbaru, Riau sebagaimana termuat dalam perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 05 yang dibuat oleh/dihadapan Ira Widyasari Juwono, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, tertanggal 15 Mei 2012, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Nursatrio, S.H., LL.M., Santoso, S.H., Chandra Sugiarto, S.H.M.H., yang kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Legal Cooperate PT RIMBA ROKAN PERKASA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2013 Nomor: 108/SK-RRP/LGL/XI/2013 selanjutnya disebut sebagai .....  
TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

*Halaman 3 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :190/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Tentang PemeriksaanPerkara ini dengan acara biasa ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 190/PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dn memutus perkara ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 190/PEN-HS/2013/PTUN-JKT.,tanggal 30 Oktober 2013 tentangPenetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Surat permohonan Intervensi dari PT. RIMBA ROKAN PERKASA, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal3 Desember 2013 dibawah RegisterPerkara Nomor : 190/G/2013/PTUN-JKT/INTV; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 190/G/2013/PTUN-JKT tanggal 10 Desember 2013; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat di persidangan; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2013 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Nopember 2013, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 22 Desember 2006 Nomor : SK. 554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa Atas Areal Hutan Produksi seluas  $\pm$  22.930 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) hektar di Provinsi Riau (*Bukti P-1*) ----- selanjutnya disebut "Surat Keputusan Objek Sengketa";

## I ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Keputusan Objek Sengketa, yaitu surat tanggal 22 Desember 2006 Nomor : SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa Atas Areal Hutan Produksi seluas  $\pm$  22.930 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) hektar di Provinsi Riau, adalah merupakan Keputusan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan kepentingan Penggugat menjadi dirugikan sehingga dalam hal ini telah memenuhi syarat untuk diajukan pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara *ic* PTUN Jakarta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu :

- Penggugat telah dijadikan Tersangka di Polda Riau atas Laporan yang dibuat oleh PT Rimba Rokan Perkasa yang mengklaim lahan milik Penggugat yang terdapat di Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, memasuki/termasuk dalam lahan konsesi IUPHHK-HT atas nama PT Rimba

Halaman 5 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT



Rokan Perkasa berdasarkan Surat Keputusan Obyek Sengketa;

- 
- Hidup Penggugat menjadi tidak tenang dengan berstatus sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Kehutanan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah); -----
  - Waktu, tenaga dan pikiran serta biaya-biaya yang Penggugat harus keluarkan untuk memenuhi panggilan-panggilan dari Polda Riau, pihak Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Pekanbaru apabila perkara pidana tersebut sampai disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru; -----
  - Penggugat terancam kehilangan mata pencahariannya karena terancam kehilangan lahan kebun sawit yang menjadi sumber ekonomi keluarga di masa depan; -----

II. PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA TELAH SESUAI DENGAN TENGGANG WAKTU :

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 11 September 2013, yaitu pada saat Penggugat diperiksa dan dimintai keterangan (di BAP) oleh Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau selaku Tersangka, sesuai butir 33 BAP Penggugat selaku Tersangka pada tanggal 11 September 2013 (*Bukti P – 2*), dan kemudian gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2013. Dengan demikian pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan



puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

III. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL:

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu :

- Konkret karena Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum dari Tergugat antara lain : (1). Memberikan Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa atas areal hutan produksi seluas ± 22.930 Ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh hektar) seluruhnya merupakan hutan produksi terbatas (HPT) yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk jangka waktu 41 (empat puluh satu) tahun dihitung sejak tanggal 16 Januari 2003 dan (2). Memberikan hak kepada PT. Rimba Rokan Perkasa untuk melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam surat keputusan dan untuk memperoleh manfaat dari hasil usahanya tersebut; -----
- Individual karena Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dengan jelas ditujukan langsung kepada PT Rimba Rokan Perkasa, yaitu pemberian Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

*Halaman 7 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*



(IUPHHK) pada Hutan Tanaman PT Rimba Rokan Perkasa;

- 
- Final karena Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah wewenang Tergugat dan sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan dan atau instansi lain sehingga bersifat definitif dan menimbulkan suatu hak atau kewajiban (akibat hukum) pada pihak yang ditujukan *ic* PT Rimba Rokan Perkasa, yang mana akibat hukum tersebut mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan; -----

IV. DASAR GUGATAN PENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah yang menguasai dan mengelola tanah sebanyak 7 (tujuh) persil atau seluas kurang lebih 14 Ha (empat belas hektar) (= *seluas kurang lebih 138.669 M2*) yang terletak di Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2006;  
-----
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut melalui proses jual beli antara Penggugat selaku Pembeli dengan Gani Delforma Saragi dan Elen A. B. Pangaribuan selaku para Penjual, yang disaksikan juga oleh Kepala Desa Pinggir dan Camat Kecamatan Pinggir, sesuai : (*Bukti P - 3*);  
-----
  - (i) Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 284 meter dan lebar 67 meter (= *seluas kurang lebih 19.028 M2*) antara Gani Delforma Manihuruk (selaku Penjual/PIHAK PERTAMA) dengan Penggugat (selaku Pembeli/PIHAK KEDUA), register Kepala Desa Pinggir No : 1443/ SKT/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan



register Camat Pinggir No : 354/SGKT/III/2006 tanggal 08 Maret 2006;

- (ii) Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 258,5 meter dan lebar 77,5 meter (= seluas kurang lebih 20.033 M2) antara Gani Delpoma Saragi (selaku Penjual/Pihak Pertama) dengan Penggugat (selaku Pembeli/Pihak Kedua), register Kepala Desa Pinggir No : 1458/ SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir No : 307/SGKT/III/2006 tanggal 08 Maret 2006;

- (iii) Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 220,5 meter dan lebar 89,5 meter (= seluas kurang lebih 19.734 M2) antara Gani Delpoma Saragi (selaku Penjual/Pihak Pertama) dengan Penggugat (selaku Pembeli/Pihak Kedua), register Kepala Desa Pinggir No : 1459/ SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir No : 306/SGKT/III/2006 tanggal 08 Maret 2006;

- (iv) Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 150 meter dan lebar 137 meter (= seluas kurang lebih 20.550 M2) antara Gani Delpoma Saragi (selaku Penjual/Pihak Pertama) dengan Penggugat (selaku Pembeli/Pihak Kedua), register Kepala Desa Pinggir No : 1460/ SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir No : 311/SGKT/III/2006 tanggal 08 Maret 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(v) Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 135 meter dan lebar 150 meter (= seluas kurang lebih 20.250 M<sup>2</sup>) antara Gani Delforma Saragi (selaku Penjual/Pihak Pertama) dengan Penggugat (selaku Penjual/Pihak Kedua), register Kepala Desa Pinggir No : 1461/ SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir No : 312/SGKT/III/2006 tanggal 08 Maret 2006;

-----

(vi) Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 324 meter dan lebar 62 meter (= seluas kurang lebih 20.088 M<sup>2</sup>) antara Elen A.B. Pangaribuan (selaku Penjual/Pihak Pertama) dengan Penggugat (selaku Pembeli/Pihak Kedua), register Kepala Desa Pinggir No : 1469/ SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir No : 323/SGKT/III/2006 tanggal 08 Maret 2006;

-----

(vii) Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 152,5 meter dan lebar 124,5 meter (= seluas kurang lebih 18.986 M<sup>2</sup>) antara Elen A.B. Pangaribuan (selaku Penjual/Pihak Pertama) dengan Penggugat (selaku Pembeli/Pihak Kedua), register Kepala Desa Pinggir No : 1472/ SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir No : 263/SGKT/III/2006 tanggal 08 Maret 2006;

-----

Dengan demikian Penggugat adalah pembeli beritikad baik yang haknya dilindungi oleh Undang-Undang, dan tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2006 sampai saat ini, dan diatas lahan tersebut



dikelola Penggugat yaitu dengan menanam tanaman sawit;

- 
3. Bahwa pada tanggal 11 September 2013, Penggugat dipanggil oleh pihak penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau untuk diperiksa dan diminta keterangannya selaku Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Kehutanan berupa mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang terjadi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a Jo Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan –*quod non*–, berdasarkan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh PT Rimba Rokan Perkasa yang mengklaim bahwa PT Rimba Rokan Perkasa memiliki konsesi IUPHHK-HT berdasarkan Surat Keputusan Tergugat tanggal 22 Desember 2006 Nomor : SK. 554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokan Perkarasa atas areal hutan produksi seluas ± 22.930 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh hektar) yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau/Surat Keputusan Obyek Sengketa (*vide Bukti P – 2*);

- 
4. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut jelas dan nyata berada dan terletak di Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten (*ic* dalam wilayah hukum Pemda Kabupaten Bengkalis), sesuai dengan :

- Surat Ganti Kerugian atas tanah yang diterbitkan Kepala Desa Pinggir dan Camat Kecamatan Pinggir (*vide Bukti P – 3*); -----



- Adanya Surat Keputusan Kepala Desa Pinggir Nomor : 23 tahun 2012 tertanggal 17 September 2012 tentang Pengangkatan Ketua RT 07 RW 05 Defenitif Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, atas nama Lamsir Samosir sebagai Ketua RT. 07 RW. 05 Dusun Pangkalan Libut Desa Pinggir. Ketua RT 07 RW 05 ini membawahi wilayah dimana tanah milik Penggugat yang ditanami sawit oleh Penggugat tersebut berada (*Bukti P – 4*);

- Surat Keterangan tanggal 30 September 2012 yang dibuat oleh Lamsir Samosir selaku Ketua RT 07 RW 05, Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis (*Bukti P-5*);

- Adanya Kesepakatan Tapal Batas mengenai batas wilayah antara Pemda Kabupaten Siak yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Induknya yaitu Kabupaten Bengkalis, dengan Kabupaten Bengkalis, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Peninjauan dan Inventarisasi Batas Wilayah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemda Kabupaten Bengkalis dengan Pemda Kabupaten Siak tertanggal 28 Oktober 2000 (*Bukti P – 6*);

5. Bahwa Kesepakatan Tapal Batas Wilayah Pemda Kabupaten Siak yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Induknya yaitu Kabupaten Bengkalis adalah Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Siak yang menyatakan sebagai berikut : (*Bukti P – 7*);



- Pasal 6 “Kabupaten Siak berasal dari Kabupaten Bengkalis, yang terdiri dari wilayah : a. Kecamatan Siak, b. Kecamatan Minas, dan c. Kecamatan Sungai Apit”; -----

- Pasal 14 ayat 4 “Kabupaten Siak mempunyai batas wilayah : a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis”; -----

Dengan demikian, Kecamatan Minas menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Siak, dimana ada 2 (dua) desa dari Kecamatan Minas yaitu Desa Sam-sam dan Desa Kandis yang berbatasan dengan Desa Pinggir, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis; -----

6. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Tapal Batas tersebut, lahan Penggugat yang diklaim masuk konsesi PT. Rimba Rokan Perkasa, adalah berada di wilayah hukum pemerintahan Bengkalis (*vide Bukti P - 6*); -----

7. Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan pembaharuan terhadap izin yang diterbitkan oleh Bupati Siak (saat itu dijabat H. Arwin AS, SH) yaitu Surat Keputusan Bupati Siak tanggal 16 Januari 2003 No. 01/ IUPHHK/I/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas ± 21.500 Ha (dua puluh satu ribu lima ratus hektar) di Kabupaten Siak a.n PT. Rimba Rokan Perkasa (Bukti P – 8), yang notabene Surat Keputusan Bupati Siak tersebut diterbitkan oleh Bupati Siak H. Arwin AS, SH secara melanggar hukum, yaitu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri



Kehutanan tanggal 6 November 2000 Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Jo. Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 31 Januari 2001 Nomor : 21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi Jo. Peraturan Pemerintah tanggal 8 Juni 2002 Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Bahwa kemudian kewenangan pemberian IUPHHK selanjutnya adalah menjadi kewenangan Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 5 Februari 2003 Nomor : 32/KPTS-II/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan (*Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P - 11 dan Bukti P - 12*);

-----  
Selain dibuat melanggar hukum, penerbitan Surat Keputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHK/I/2003 tersebut juga cacat hukum karena izin tersebut diterbitkan meliputi sebagian besar wilayah administrasi hukum Pemda Kabupaten Bengkalis (di luar kewenangan yang dimiliki Bupati Siak) (*vide Bukti P – 6 dan Bukti P – 7*); -----

8. Bahwa pelanggaran hukum dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHK/I/2003 tersebut sudah diproses secara hukum baik oleh Kepolisian Daerah Riau maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan telah mempunyai keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut :



8.1. Bahwa pada bulan Juni tahun 2007, Polda Riau mulai menyidik kasus besar dibidang Pidana Kehutanan di Riau yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2001 s/d tahun 2006. Saat itu Polda Riau menyita 133 excavator dan ribuan log kayu, menetapkan sekitar 200 tersangka dari 14 perusahaan perkebunan di Riau dan menunggu ijin Presiden untuk memeriksa 5 Bupati dan 1 Gubernur di Riau;

8.2. Bahwa 14 perusahaan tersebut diduga melakukan tindak pidana di bidang kehutanan yang beroperasi di Riau dengan IUPHHK-HT yang diterbitkan secara melawan hukum oleh para Bupati tersebut, yaitu melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 6 November 2000 Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan tanaman dan Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 31 Januari 2001 Nomor : 21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (vide Bukti P – 9 dan Bukti P – 10);

8.3. Bahwa Polda Riau mulai melimpahkan kasus-kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi Riau, sepanjang bulan September tahun 2007 s/d bulan Juli tahun 2008, pihak Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara ke Polda Riau sebanyak 4 (empat) kali karena berkas belum lengkap;

8.4. Bahwa ternyata pada saat yang bersamaan dengan penyidikan Polda Riau ini, Menteri Kehutanan (ic Tergugat) saat itu dijabat H.M.S

*Halaman 15 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaban, telah mengeluarkan keputusan kontroversial dengan menerbitkan Keputusan-Keputusan tentang Pembaharuan IUPHHK-HT kepada masing-masing perusahaan perkebunan di Riau, yang sudah diterbitkan IUPHHK-HT nya oleh para Bupati secara melawan hukum tersebut, termasuk kepada PT Rimba Rokan Perkasa;

8.5. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyidik kasus ini dan telah menjerat para tersangka dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sampai saat ini KPK berhasil memidanakan 5 Pejabat Negara yaitu Mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jakfar, Mantan Kadis Kehutanan Provinsi Riau Asral Rahman, Mantan Kadis Kehutanan Provinsi Riau Syuhada Tasman, Mantan Bupati Siak H. Arwin AS, SH serta Mantan Kadis Kehutanan Provinsi Riau dan Bupati Kampar Burhanuddin Husin. Sebagian besar putusan ini sudah *inkracht* berkekuatan hukum tetap; -----

8.6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No : 10/PID.SUS/2011/PN.PBR tanggal 22 Desember 2011 atas nama Terdakwa Bupati Siak H. Arwin AS, SH, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telah menyatakan Terdakwa Bupati Siak H. Arwin AS, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait penerbitan IUPHHK-HT atas 6 (enam) perusahaan secara melawan hukum, termasuk penerbitan IUPHHK-HT PT Rimba Rokan Perkasa seluas + 21.500 Ha tertanggal 16 Januari 2003 No. 01/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPHHK/I/2003, karena penerbitan izin tersebut melanggar ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Bukti P - 13*);

8.7. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, khusus mengenai IUPHHK-HT PT Rimba Rokan Perkasa tertanggal 16 Januari 2003 No. 01/IUPHHK-HT/I/2003, terungkap fakta persidangan di Pengadilan bahwa ijin PT Rimba Rokan Perkasa tidak beroperasi, terkait masalah wilayah administrasi hukum tata pemerintahan karena Bupati Siak menerbitkan IUPHHK-HT tersebut untuk areal kerja yang dimohonkan berada di luar wilayah administrasi hukum tata pemerintahan Pemda Kabupaten Siak; -----

Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Surat Keputusan Bupati Siak (ic H. Arwin AS, SH) tanggal 16 Januari 2003 No. 01/IUPHHK/I/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas + 21.500 Ha (dua puluh satu ribu lima ratus hektar) di Kabupaten Siak atas nama PT Rimba Rokan Perkasa, telah terbukti di Pengadilan Tipikor melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Akuntabilitas; -----

Oleh karenanya, Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang diterbitkan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak yang telah terbukti diterbitkan secara melanggar hukum dan bertentangan dengan AAUPB tersebut, patut dinyatakan batal atau tidak sah

*Halaman 17 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo*, jelas terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), karena :

- Penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tidak melalui prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan tanggal 18 Januari 2005 Nomor : P. 03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota (*Bukti P - 14*);

- Penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut dilakukan secara terburu-buru, tidak profesional dan tidak memperhatikan kondisi di lapangan karena pada faktanya PT Rimba Rokan Perkasa tidak pernah beroperasi pada wilayah areal kerja yang terdapat dalam izin Surat Keputusan Objek Sengketa, dimana sebagian besar wilayah yang dimaksud dalam izin tersebut adalah berada dalam wilayah administrasi hukum Pemda Kabupaten Bengkalis (di luar kewenangan yang dimiliki Bupati Siak);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut tidak melalui rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis padahal konsesi tersebut sebagian besar berada di wilayah administrasi hukum Pemda Kabupaten Bengkalis; -----
- Penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas dan Asas Bertindak Cermat; -----

sehingga berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2006 Nomor : SK. 554/ Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa Atas Areal Hutan Produksi seluas  $\pm$  22.930 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) hektar di Provinsi Riau, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AAUPB, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah; -----

10. Bahwa dengan dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya Surat Keputusan Objek Sengketa, maka dengan demikian Surat Keputusan Bupati Siak tanggal 16 Januari 2003 No. 01/IUPHHK/I/2003 tentang Pemberian Izin

*Halaman 19 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*



Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas  $\pm$  21.500 Ha (dua puluh satu ribu lima ratus hektar) di Kabupaten Siak atas nama PT Rimba Rokan Perkasa, yang dijadikan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat, menjadi batal;

11. Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- Penggugat telah dijadikan Tersangka di Polda Riau atas Laporan yang dibuat oleh PT Rimba Rokan Perkasa yang mengklaim lahan milik Penggugat yang terdapat di Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, memasuki/termasuk dalam lahan konsesi IUPHHK-HT atas nama PT Rimba Rokan Perkasa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 554/ Menhut-II/2006/ Surat Keputusan Objek Sengketa (*Bukti P - 15*);

- Hidup Penggugat menjadi tidak tenang dengan berstatus sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana Kehutanan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

- Waktu, tenaga dan pikiran serta biaya-biaya yang Penggugat harus keluarkan untuk memenuhi panggilan-panggilan dari Polda Riau, pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Pekanbaru apabila perkara pidana tersebut sampai disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru;

- 
- Penggugat terancam kehilangan mata pencahariannya karena terancam kehilangan lahan kebun sawit yang menjadi sumber ekonomi keluarga di masa depan; -----

12. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum Tergugat wajib untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2006 Nomor : SK. 554/ Menhut - II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 22.930 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) hektar di Provinsi Riau;

V. PERMOHONAN PENANGGUHAN/PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN OBJEK SENKETA (*SCHOORSING*) :

Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua PTUN Jakarta *Cq* Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini, untuk menangguhkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat 2 Jo ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

*Halaman 21 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara karena terdapat keadaan yang sangat mendesak bagi

Penggugat yaitu :

- (i) Dikriminalisasinya Penggugat atas laporan pidana yang dilaporkan PT Rimba Rokan Perkasa dimana Penggugat telah dijadikan Tersangka atas Laporan Polisi No. Pol. : LP/12/V/2012/RIAU/DIT RESKRIMSUS tanggal 9 Mei 2012 di Polda Riau (*vide Bukti P – 15*), sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat yang memungkinkan Penggugat akan menjalani persidangan pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru apabila berkas pidana sampai dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru; -----
- (ii) Alasan sangat mendesak lainnya bagi Penggugat adalah dikhawatirkan lahan milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Objek Sengketa dialihkan atau dikuasai pihak lain, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah hukum baru lagi; -

maka sangat beralasan bagi Ketua PTUN Jakarta *Cq* Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk menangguhkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat 2 Jo ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas yang didukung dengan bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua PTUN Jakarta *Cq* Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN/PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan/Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 22 Desember 2006 Nomor : SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  22.930 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) hektar di Provinsi Riau/ Surat Keputusan Objek Sengketa;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 22 Desember 2006 Nomor : SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  22.930 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) hektar di Provinsi Riau/ Surat Keputusan Objek Sengketa; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 22 Desember 2006 Nomor : SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokas Perkasa atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  22.930 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) hektar di Provinsi

Halaman 23 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT



Riau/ Surat Keputusan Objek Sengketa;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama CHRISTIN NHAZZIA AGUSTINE, SH.; berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 September 2013 sedang untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H. M.Hum., dan M. ZAENURI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :KS.26/Menhut-II/2013 tanggal 15 Nopember 2013; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 10 Desember 2013, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kadaluarasa

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- b. Bahwa dalam sengketa a quo yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa atas areal hutan seluas ± 22.930 Ha di Propinsi Riau yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2006, sedangkan gugatan baru diajukan Penggugat dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2013;

- 
- c. Apabila dihitung sejak saat ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.554/Menhut-II/2006 tersebut, yaitu tanggal 22 Desember 2006 sampai dengan diajukannya gugatan oleh penggugat yaitu tanggal 22 Oktober 2013, maka gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu kurang lebih 7 tahun 10 bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluarsa; -----
- d. *Quod non*, penghitungan tenggang waktu kadaluarsa pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, maka gugatan Penggugat juga sudah kadaluarsa dengan alasan sebagai berikut :
1. Sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, PT. Rimba Rokan Perkasa dengan Surat No. 112/RRP/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 kepada Penggugat pernah minta agar Penggugat menghentikan semua aktifitas pengelolaan lahan yang berada di dalam konsesi PT. Rimba Rokan Perkasa karena berdasarkan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* lahan yang dikelola oleh Penggugat tersebut merupakan kawasan hutan yang telah dibebani IUPHHK an. PT. Rimba Rokan Perkasa;
- 

Halaman 25 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat telah dilaporkan oleh PT. Rimba Rokan Perkasa ke Polda Riau karena diduga melakukan tindak Pidana kehutanan, sesuai Laporan Polisi No. LP/12/V/2012/Riau/ditreskrimsus tanggal 9 Mei 2012; -----

Hal tersebut juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam memori gugatannya angka V. poin (i) halaman 16; -----

3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 Penggugat datang dan menghadap ke Polda Riau berdasarkan Surat Panggilan No. S.Pgl/217/V/2012/Reskrimsus tanggal 21 Mei 2012; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat sudah mengetahui Keputusan TUN objek gugatan *a quo* setidaknya tanggal 2 Agustus 2007 atau setidaknya tanggal 21 Mei 2012. Dengan demikian, apabila dihitung sejak saat mengetahui, gugatan yang diajukan Penggugat sudah kadaluarsa; -----

- e. Terhadap dalil Penggugat pada angka II halaman 3 dan 4 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan objek gugatan *a quo* pada saat dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan (BAP) oleh Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau selaku tersangka, yaitu pada tanggal 11 September 2013 adalah tidak benar, sebagaimana uraian pada huruf d di atas, sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.554/Menhut-II/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa atas areal hutan seluas ± 22.930 Ha di Propinsi Riau, telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya; -----
2. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :
  - a. Menteri Kehutanan dengan Keputusan No. 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 menunjuk areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan; -----
  - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh Negara tersebut member wewenang kepada Pemerintah untuk :
    1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; -----

Halaman 27 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan; -----

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf I Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, diatur bahwa kewenangan Pemerintah dalam bidang kehutanan dan perkebunan, yaitu menetapkan criteria standard an perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, perusahaan pariwisata alam, perusahaan taman baru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan;

d. Berdasarkan hal tersebut huruf c di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 10.1/KPTS-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman, yang memberikan kewenangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman;



e. Berdasarkan hal tersebut huruf c dan d di atas, Bupati Siak dengan Keputusan No. 10/IUPHHK/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 memberikan IUPHHK pada Hutan Tanaman seluas  $\pm$  21.500 ha (dua puluh satu ribu lima ratus) hektar an. PT. Rimba Rokan Perkasa untuk jangka waktu 41 (empat puluh satu) tahun, di kabupaten Siak, Provinsi Riau; -----

f. Dalam pelaksanaannya, pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang didasarkan pada keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/KPTS-II/2000 tanggal 6 November 2000 ternyata tidak sesuai dengan criteria pengelolaan hutan lestari, sehingga berdasar Peraturan pemerintah No. 34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, kewenangan untuk memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dikembalikan kepada Pemerintah; -----

g. Menteri Kehutanan dengan keputusan No. 32/Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003 mencabut Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000 yang memberikan kewenangan IUPHHK pada Hutan Tanaman oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; -----

h. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian kelestarian hutan dan kepastian usaha sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta penjelasannya,

*Halaman 29 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap IUPHHK pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman yang telah diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, perlu dilakukan verifikasi; -----

i. Berdasarkan huruf h di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.05/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; -

j. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 diatur bahwa verifikasi dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Kurun waktu penerbitan izin; -----
2. Prosedur dan kewenangan penerbitan izin; -----
3. Status dan kondisi arel hutan; dan -----
4. Kelengkapan dokumen persyaratan permohonan; -----

k. Berdasarkan penilaian Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.14/VI-SET/2005 tanggal 18 Maret 2005 dan nota dinas Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. 336/VI-BRPHP/Rhs/2006 tanggal 7 Agustus 2006, PT. Rimba Rokan Perkasa dinyatakan lolos verifikasi dan dapat diberikan pengakuan dan pelayanan;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan surat Badan Planologi Kehutanan No. S.215/VII-PW/Rhs/2006 tanggal 28 November 2006, areal PT. Rimba Rokan Perkasa menjadi seluas  $\pm$  22.930 ha (dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar; -----
- m. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.05/Menhut-II/2006, ditentukan bahwa apabila pemberian IUPHHK pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman oleh Gubernur atau Bupati/Walikota memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 atau Pasal 6, Menteri menerbitkan Keputusan Pembaharuan IUPHHK pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman yang diberikan Gubernur dan Bupati/Walikota; -----
- n. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan No. SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  22.930 ha (dua puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Riau; -----

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----

3. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam memori gugatannya, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

*Halaman 31 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 1 dan 2 halaman 5 s/d 7 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah memiliki secara sah areal yang diklaim oleh PT. Rimba Rokan Perkasa, dengan dasar :

1. Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 284 meter dan lebar 67 meter seluas kurang lebih 19.028 m<sup>2</sup> antara Gani Delforma Manihuruk (selaku penjual/pihak pertama) dengan Penggugat (selaku pembeli/pihak kedua), register Kepala Desa Pinggir No. 1443/SKT/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir No. 354/SGKT/III/2006 tanggal 8 Maret 2006; -----
2. Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 258,5 meter dan lebar 77,5 meter seluas kurang lebih 20.033 m<sup>2</sup> antara Gani Delpoma Saragi (selaku penjual/pihak pertama) dengan Penggugat (selaku pembeli/pihak kedua), register Kepala Desa Pinggir No. 1458/SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir No. 307/SGKT/III/2006 tanggal 8 Maret 2006; -----
3. Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 220,5 meter dan lebar 89,5 meter seluas kurang lebih 19.734 m<sup>2</sup> antara Gani Delpoma Saragi (selaku penjual/pihak pertama) dengan Penggugat (selaku pembeli/pihak kedua), register Kepala Desa Pinggir No. 1459/SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan register Camat Pinggir No. 306/SGKT/III/2006 tanggal 8  
Maret 2006; -----

4. Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 150  
meter dan lebar 137 meter seluas kurang lebih 20.550 m2 antara  
Gani Delpoma Saragi (selaku penjual/pihak pertama) dengan  
Penggugat (selaku pembeli/pihak kedua), register Kepala Desa  
Pinggir No. 1460/SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005  
dan register Camat Pinggir No. 311/SGKT/III/2006 tanggal 8  
Maret 2006; -----

5. Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 135  
meter dan lebar 150 meter seluas kurang lebih 20.550 m2 antara  
Gani Delpoma Saragi (selaku penjual/pihak pertama) dengan  
Penggugat (selaku pembeli/pihak kedua), register Kepala Desa  
Pinggir No. 1461/SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005  
dan register Camat Pinggir No. 312/SGKT/III/2006 tanggal 8  
Maret 2006; -----

6. Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 324  
meter dan lebar 62 meter seluas kurang lebih 20.088 m2 antara  
Elen A.B Pangaribuan (selaku penjual/pihak pertama) dengan  
Penggugat (selaku pembeli/pihak kedua), register Kepala Desa  
Pinggir No. 1469/SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005  
dan register Camat Pinggir No. 323/SGKT/III/2006 tanggal 8  
Maret 2006; -----



7. Surat Ganti Kerugian atas Tanah dengan ukuran panjang 152,5 meter dan lebar 124,5 meter seluas kurang lebih 18,986 m<sup>2</sup> antara Elen A.B Pangaribuan (selaku penjual/pihak pertama) dengan Penggugat (selaku pembeli/pihak kedua), register Kepala Desa Pinggir No. 1472/SKGR/2022/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan register Camat Pinggir No. 263/SGKT/III/2006 tanggal 8 Maret 2006;

Adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 07/PDT.G/2007/ PN.SIAK. tanggal 5 Desember 2007 yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa kepemilikan atas tanah di dalam kawasan hutan yang telah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PT. Arara Abadi yang dilakukan Penggugat dengan cara membeli/mengganti rugi kepada masyarakat adalah tidak sah, karena selain lahan tersebut merupakan kawasan hutan juga prosedur pembuatan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) tidak dikenal sebagai bukti kepemilikan atas tanah di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
2. Areal tersebut merupakan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah



Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan;

3. Berdasarkan surat No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, Menteri Dalam Negeri meminta kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, untuk mengintruksikan kepada para Camat/Kepala Kecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga, karena dalam pelaksanaan banyak dijumpai izin membuka tanah tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan;

4. Mengingat Surat Keterangan Tanah, Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah, dan Surat Keterangan Ganti Rugi Penggugat diterbitkan setelah tahun 1984 dan berada di dalam kawasan hutan, maka jelas bahwa Surat Keterangan Tanah, Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah, dan Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah secara sah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;



b. Dalil Penggugat angka 3 halaman 7 dan angka 11 halaman 15 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dan ditetapkan sebagai Tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana kehutanan berupa mengerjakan, menggunakan, dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, di areal konsesi PT. Rimba Rokan Perkasa, merupakan konsekuensi hukum akibat perbuatan yang dilakukan pada diri Penggugat, yaitu mengerjakan, menggunakan, dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

c. Dalil Penggugat angka 4 s/d 7 halaman 7 s/d 10 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah milik Penggugat berada dan terletak di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir yang wilayah hukumnya berada pada Kabupaten Bengkalis dan berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Siak, Desa Pinggir dan Kecamatan Pinggir tidak termasuk dalam pemekaran wilayah, adalah dalil yang keliru dengan alasan bahwa berdasarkan peta lampiran Keputusan TUN objek gugatan *a quo* seluruh areal kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa berada di wilayah administrasi Kabupaten Siak; -----

Dalil Penggugat angka 7 halaman 9 dan 10 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:



1. Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; -----
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. 21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standart Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; -----
3. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan; ----

Adalah dalil yang keliru, dengan alasan:

1. Penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000, Keputusan Menteri Kehutanan No. 21/Kpts-II/2001, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.05/Menhut-II/2006 sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 2 di atas; -----
2. Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHK/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Seluas  $\pm$  21.500 ha di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, an. PT. Rokan Rimba Perkasa sudah sesuai dengan kewenangan Bupati

Halaman 37 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT



sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.  
10.1/Kpts-II/2000; -----

3. Penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana angka 2 tersebut diatas masih dalam kewenangannya sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000, karena kewenangan pemberian IUPHHK pada Hutan Tanaman oleh Gubernur atau Bupati/Walikota baru dicabut pada tanggal 5 Februari 2003 berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf b Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan; ----

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak; --

- d. Dalil Penggugat pada angka 8 halaman 10 s/d 13 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap kasus penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Keputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHK/I/2003 sudah diproses secara hukum oleh Kepolisian Daerah Riau maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah mempunyai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak ada relevansinya dengan Keputusan TUN objek gugatan a quo karena penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
-



Bahwa putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang didalilkan Penggugat tersebut, dalam amar putusannya tidak pernah menyatakan batal/tidak sah Keputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHK/I/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman seluas ± 21.500 ha di Kabupaten Siak an. PT. Rimba Rokan Perkasa. Oleh karena itu berdasarkan asas praesumptio iustae causa, maka Keputusan Bupati Siak tersebut masih tetap berlaku. Dengan demikian Keputusan TUN objek gugatan *a quo* yang merupakan hasil verifikasi atas Keputusan Bupati Siak tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tipikor No. 10/PID.SUS/2011/PN.PBR tanggal 22 Desember 2012 an. Terdakwa Bupati Siak H. Arwin AS, SH. Tidak ada relevansinya dengan penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

- e. Dalil Penggugat angka 9 dan 10 halaman 13 dan 14 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas bertindak cermat tanpa menguraikan secara rinci hal-hal yang dilanggar oleh tergugat terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan, sehingga dalil tersebut harus ditolak; ---



Namun demikian, Tergugat sampaikan bahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta telah memperhatikan asas kepastian kelestarian hutan dan asas kepastian usaha;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut di atas, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak; -----

### III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Terhadap dalil Penggugat pada angka V halaman 16 dan 17 yang intinya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang disbanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terkait dalil Penggugat yang menyatakan terdapat keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat, yaitu dijadikan tersangka dalam perkara pidana kehutanan terkait pelanggaran Pasal 50 ayat 3 huruf a Jo. Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan TUN objek gugatan *a quo*; -----

3. Bahwa kekhawatiran Penggugat atas lahan yang diklaim milik Penggugat dialihkan atau dikuasai pihak lain adalah tidak berdasarkan hukum, karena alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang dikenal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Siak No. 07/PDT.G/2007/PN.SIAK. tanggal 5 Desember 2007 yang sudah berkekuatan hukum tetap;

-----  
Lagipula tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut secara hukum merupakan kawasan hutan yang telah dibebani IUPHHK pada Hutan Tanaman an. PT. Rimba Rokan Perkasa; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN objek gugatan *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak; -----

Dari uraian yang terdapat baik dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam permohonan penundaan tersebut diatas, maka selanjutnya Tergugat mohon dengan

Halaman 41 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :
  - a. Menerima eksepsi Tergugat; -----
  - b. Menyatakan gugatan Penggugat Kadaluwarsa; dan -----
  - c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----
2. Dalam Penundaan :
  - Menolak permohonan Penetapan Penundaan; -----
3. Dalam Pokok Perkara :
  - a. Menolak seluruh gugatan Penggugat; -----
  - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Desember 2013, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi yang diajukan oleh PT. Rimba Rokan Perkasa, berkedudukan di Gedung Surya Dumai Group, Jl. Jend. Sudirman No. 395, Pekanbaru, Riau, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02 yang dibuat oleh/dihadapan Ira Widyasari Juwono, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, tertanggal 22 Februari 2000, yang diwakili oleh Harianto Tanamoeljono, selaku Direktur Perseroan PT. Rimba Rokan Perkasa, warganegara Indonesia beralamat di Gedung Surya Dumai Group, Jl. Jend. Sudirman No. 395, Pekanbaru, Riau sebagaimana termuat dalam perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 05 yang dibuat oleh/dihadapan Ira Widyasari Juwono, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, tertanggal 15 Mei 2012, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Nursatrio, SH., LLM, Santoso, SH, Chandra Sugiarto, SH., MH, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Legal Coorporate PT Rimba Rokan Perkasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2013, Nomor: 108/SK-RRP/LGL/XI/2013; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim pada persidangan tanggal 10 Desember 2013 telah menentukan sikapnya dalam Putusan Sela Nomor: 190/G/2013/PTUN-JKT yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Intervensi diterima dan Pemohon Intervensi didudukan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 24 Desember 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang dengan tegas diakuinya; -----

## I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Syarat pengajuan gugatan TUN tidak terpenuhi, sebagaimana yang diatur pada Bab IV pasal 53 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tertulis :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis.....”* ; -----

Halaman 43 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pasal 53 tersebut dapat disimpulkan terdapat 2 unsur/asas yang harus dipenuhi agar suatu gugatan TUN dapat diproses antara lain:

- Asas Kepentingan (*point de'interet poin de'action*), bahwa kepentingan yang dilindungi dan dijamin oleh Negara adalah kepentingan yang berlandaskan atas hukum, peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia; -----

Dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai, mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki dan/atau merambah dan/atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Bahkan kawasan hutan dalam perkara *aquo* yang dikuasai dan/atau diduduki oleh Penggugat secara illegal tersebut telah diubah menjadi perkebunan sawit tanpa izin, seperti yang diatur dalam: -----

Pasal 19 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi antara lain: -----

*“Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu”;*  
-----

Pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi antara lain: -----

*“Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, dilarang mengerjakan dan atau menggunakan*



*dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak dan izin, menerima/membeli/menjual/menerimatukar/menyimpan /memiliki hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan uang diambil/dipungut secara tidak sah... dst”;* -----

Kemudian mengenai tata cara dan prosedur perubahan fungsi kawasan hutan diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan; -----

Bahwa pada, Penggugat mengakui telah dijadikan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Daerah (“Polda”) Riau atas dasar laporan yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi. Atas pengakuan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi membenarkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2012 Tergugat II Intervensi telah melaporkan dugaan adanya tindak pidana di bidang kehutanan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, di Kantor Direktorat Resimen Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STPL/12.a/V/2012/ Reskrimsus; (Bukti TIII-1); -----

- Asas Dirugikan, bahwa tidak benar Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2 angka romawi I, halaman 2 paragraf 4, halaman 5 baris ke 3, halaman 15 angka 11 poin 4 dan halaman 16 angka romawi V poin (i) yang pada intinya Penggugat mendalilkan

*Halaman 45 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*



mengalami kerugian karena terancam kehilangan lahan kebun sawitnya; -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat patut dikesampingkan dan tidak relevan karena justru akibat perbuatan Penggugat yang merubah fungsi dan peruntukkan hutan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam pasal 19 dan pasal 50 Undang undang No.41 tahun 1999 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001, negara mengalami kerugian yang sangat besar dengan hancurnya ekosistem, habitat, kelestarian hutan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat tindakan Penggugat yang telah mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan secara ilegal serta merubah peruntukan dan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit secara tidak sah dan/atau tanpa izin;

-----

Maka, berdasarkan uraian-uraian Tergugat II Intervensi di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur *Kepentingan* dan *kerugian* seperti yang dipersyaratkan dalam Bab IV pasal 53 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada kepentingan yang bertentangan dengan hukum dan akibat tindakan Penggugat tersebut justru mengakibatkan negara mengalami kerugian maupun Tergugat II Intervensi mengalami kerugian dikarenakan sejak Surat Keputusan No. 01/IUPHHK/I/2003 diterbitkan oleh Bupati Siak tanggal 16 Januari 2003, Tergugat II Intervensi terhalang melaksanakan kegiatannya akibat ulah/tindakan



illegal dari Penggugat dan kelompoknya. Oleh karena itu sangat patut dan berlandaskan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau tidak berdasar;

b. Penggugat adalah pembeli yang beritikad buruk; -----

Proses jual beli yang dilakukan Penggugat dengan pihak penjual dan diregister Kades Pinggir, sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam halaman 5 romawi IV angka 1 dan 2 gugatannya, adalah proses jual beli yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu:

i. Tanah yang diperjual belikan tersebut adalah kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK);

-----  
ii. Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan IUPHHK-HT an. Tergugat II Intervensi atas areal Hutan Produksi seluas ± 22.930 Ha di Propinsi Riau, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember 2006, lahan yang dikuasai Penggugat secara illegal merupakan kawasan hutan;



iii. Berdasarkan Peta lampiran Pemberian Hak IUPHHK-HT No. 01/IUPHHK/I/2003 (Bukti TIII- 9) yang dikeluarkan oleh Bupati Siak, lahan yang dikuasai Penggugat secara illegal merupakan kawasan hutan; -----

iv. Kepala Desa Pinggir telah mengetahui sejak 3 Maret 2005, bahwa tanah yang diperjual belikan tersebut dalam kawasan Konsesi Tergugat II Intervensi; ; -----

Bahwa sebelum kawasan hutan tersebut diperjual belikan dan/ atau dikuasai Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Pinggir dengan nomor 31/RRP-HTI/III/2005 tertanggal 3 Maret 2005 perihal *Okupasi Areal IUPHHK-HT PT Rimba Rokan Perkasa*, tembusan ke Camat Pinggir (Bukti TIII -2) yang intinya agar Kades Pinggir mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Pinggir agar tidak melakukan pembukaan lahan di areal Konsesi Tergugat II Intervensi berdasarkan IUPHHK-HT No. 01/IUPHHK/I/2003. Oleh sebab itu dapat diasumsikan baik penjual maupun pembeli telah mengetahui bahwa lahan yang hendak diperjual belikan tersebut merupakan kawasan hutan dan telah diterbitkan IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi; -

v. Pada tanggal 25 Mei 2012, Pihak penjual (Gani Delforma Manihuruk alias Gani Delforma Saragi) telah diperiksa pihak Kepolisian berdasarkan Surat Panggilan No. S.Pgl/232/V/2012/ Dit Reskrimsus Polda Riau, dengan dugaan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat 3 (a) Jo. Pasal 78 ayat 2



UURI No. 41 tahun 2009 tentang Kehutanan; (Bukti TIII -3);

- c. Penggugat dan kelompoknya telah dipanggil Polisi serta dijadikan tersangka; -----

Penggugat adalah Ketua Kelompok yang mengatasnamakan kelompok Tani Mitra Mandiri menguasai lahan di atas Konsesi Tergugat II Intervensi seluas ± 800 Ha, telah dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka antara lain: -----

- i. Togar Manihuruk *i.c.* Penggugat, dipanggil untuk hadir pada tanggal 24 Mei 2012 di ruangan Unit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Riau dengan dugaan pelaku Tindak pidana dibidang kehutanan berupa mengerjakan dan/atau menduduki dan/atau menggunakan kawasan hutan tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat 3 (a) Jo. Pasal 78 ayat 2 UURI No. 41 tahun 2009 tentang Kehutanan, di areal konsesi Tergugat II Intervensi, berdasarkan Surat Panggilan No. S.Pgl/217/V/2012 / Reskrimsus tertanggal 21 Mei 2012; (Bukti TIII-4); -----
- ii. Robin T. Siagian, selaku asisten lapangan kelompok Tani Mitra Mandiri dipanggil untuk hadir pada tanggal 25 Mei 2012 di ruangan Unit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Riau dengan dugaan pelaku Tindak pidana dibidang kehutanan berupa mengerjakan dan/atau menduduki dan/atau menggunakan kawasan hutan tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat 3 (a) Jo. Pasal 78 ayat 2 UU RI No. 41 tahun 2009

Halaman 49 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT



tentang Kehutanan, di areal konsesi Tergugat II Intervensi,  
berdasarkan Surat Panggilan No. S.Pgl/218/V/2012/Reskrimsus  
tertanggal 21 Mei 2012; (Bukti TIII-5);

-----

- iii. Longser Sagala, selaku bagian infrastruktur kelompok Tani Mitra Mandiri dipanggil untuk hadir pada tanggal 24 Mei 2012 di ruangan Unit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Riau dengan dugaan pelaku Tindak pidana dibidang kehutanan berupa mengerjakan dan/atau menduduki dan/atau menggunakan kawasan hutan tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat 3 (a) Jo. Pasal 78 ayat 2 UURI No. 41 tahun 2009 tentang Kehutanan, di areal konsesi Tergugat II Intervensi, berdasarkan Surat Panggilan No. S.Pgl/218/V/2012/Reskrimsus tertanggal 21 Mei 2012; (Bukti TIII-6);
- 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terungkap fakta hukum secara sah dan meyakinkan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dan gugatan Penggugat tidak didasarkan dengan alasan-alasan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat 1 c UU No. 5 tahun 1986; -----

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa); -----

Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat pada angka romawi II gugatannya dengan alasan – alasan sebagai berikut: -----



- a. Surat Keputusan berikut Lampiran Keputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHK/I/2003 diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2003, terhitung sejak diterbitkannya surat tersebut sampai dengan gugatan *aquo* didaftarkan pada tanggal 22 Oktober 2013 maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu; (Bukti TIII- 7,8 dan 9); --
- b. Pada tanggal 3 Maret 2005 Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Pinggir dengan Nomor 31/RRP-HTI/III/2005 perihal Okupasi Areal IUPHHK-HT PT Rimba Rokan Perkasa, tembusan ke Camat Pinggir (Bukti TIII -2) yang intinya agar Kades Pinggir mensosialisasikan masyarakat Desa Pinggir tidak melakukan pembukaan lahan di areal Konsesi Tergugat II Intervensi berdasarkan IUPHHK-HT No. 01/IUPHHKL/I/2003. Terhitung sejak diterbitkannya surat tersebut sampai dengan gugatan *aquo* didaftarkan pada tanggal 22 Oktober 2013 maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu; -----
- c. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan IUPHHK-HT an. Tergugat II Intervensi atas areal Hutan Produksi seluas  $\pm$  22.930 Ha di Propinsi Riau, berikut peta lampirannya diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember 2006, terhitung sejak diterbitkannya surat Tergugat tersebut sampai dengan gugatan *aquo* didaftarkan pada tanggal 22 Oktober 2013 maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu; (Bukti TIII-10 dan TIII-11); -----
- d. Pada tanggal 15 Februari 2007 Tergugat II Intervensi mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat dengan No surat 110/RRP-HTI/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2007 agar tidak melakukan pembakaran hutan di areal Konsesi Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006, terhitung sejak diterbitkannya surat Tergugat tersebut sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 22 Oktober 2013 maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu; (Bukti TIIIi-12);

e. Pada tanggal 15 Februari 2007 Tergugat II Intervensi mengirimkan surat peringatan ke Longser Sagala (infrastruktur kelompok Tani Mitra Mandiri) dengan No. 114/RRP-hti/II/2007 agar tidak melakukan pembakaran hutan di areal Konsesi Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006, terhitung sejak *a quo* diterbitkannya surat Tergugat tersebut sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 22 Oktober 2013 maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu; (Bukti TIIIi-13);

f. Pada tanggal 9 Mei 2012 Tergugat II Intervensi telah melaporkan dugaan adanya tindak pidana di bidang kehutanan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Riau berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STPL/12.a/V/2012/ Reskrimsus, terhitung sejak diterbitkannya surat Tergugat tersebut sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 22 Oktober 2013 maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu; (Bukti TIIIi-14);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Pada tanggal 24 Mei 2012, Penggugat *incasu* Togar Manihuruk, hadir di ruangan Unit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Riau, berdasarkan Surat Panggilan No. S.Pgl/217/V/2012/Reskrimsus tertanggal 21 Mei 2012 dengan dugaan pelaku Tindak pidana dibidang kehutanan berupa mengerjakan dan/atau menduduki dan/atau menggunakan kawasan hutan tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat 3 (a) Jo. Pasal 78 ayat 2 UURI No. 41 tahun 2009 tentang Kehutanan, di areal konsesi Tergugat II Intervensi (Bukti TIII-15);

-----

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu/ kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan TUN paling lambat 90 hari sejak diterimanya atau diumumkan Putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; ---

Oleh karena itu sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Yang mulia yang memeriksa perkara dalam putusannya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau Tidak Berdasar, dengan mengacu pada pasal 62 ayat 1 huruf e UU No. 5 tahun 1986;

-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang diajukan dalam Eksepsi diatas dianggap termasuk dalam pokok perkara ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat II Intervensi *incasu* PT Rimba Rokan Perkasa menolak dalil-dalil Penggugat pada halaman 5 s/d 6, romawi IV angka 1 dan 2 gugatannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----
  - a. Seperti yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di bagian eksepsi bahwa Proses jual beli tanah seluas 14 Ha yang dilakukan Penggugat dengan pihak penjual dan diregister Kades Pinggir, adalah proses jual beli yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; -----
  - b. Bahwa tanah yang dikuasai Penggugat adalah kawasan hutan, yaitu: -----
    - i. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK); -
    - ii. Berdasarkan Peta lampiran Pemberian Hak IUPHHK-HT No. 01/IUPHHK/I/2003 (Bukti TIII- 9) yang dikeluarkan oleh Bupati Siak; -----
    - iii. Berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan IUPHHK-HT an. Tergugat II Intervensi atas areal Hutan Produksi seluas ± 22.930 Ha di Propinsi; -----
3. Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan gugatan dan Tergugat II Intervensi *incasu* PT Rimba Rokan Perkasa menolak dalil-dalil Penggugat pada halaman 7 s/d 9, angka 4, 5 dan 6 gugatannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tidak benar dan patut dikesampingkan dalil-dalil Penggugat angka 4 yang antara lain mendalilkan Lahan Konsesi Tergugat II Intervensi masuk ke wilayah Kabupaten Bengkalis hanya karena keterangan dari ketua RT 07 dan yang sekaligus menjadi dasar gugatan Penggugat; -----
- b. Dan sangat menyesatkan dalil Penggugat pada angka 5 dan 6 gugatannya yang antara lain mendalilkan terjadi Kesepakatan Tapal Batas yang seolah-olah telah terjadi persetujuan tapal batas antara Bupati Siak dan Bupati Bengkalis, hanya karena keinginan seorang kepala desa Pinggir. Bahwa tidak pernah ada perselisihan dan/atau kesepakatan Tapal Batas yang disepakati oleh Bupati Siak dan Bengkalis di atas wilayah lahan yang dikuasai Penggugat secara melawan hukum; -----
- c. Mengenai Penetapan batas antar Kabupaten, di dalam pasal 14 ayat 10 Undang Undang No. 53 tahun 1999 mengatur bahwa Penentuan batas wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; -----  
  
Kemudian, di dalam Penjelasan pasal 14 ayat 10 Undang Undang No. 53 tahun 1999 sangat jelas pihak yang berwenang menetapkan batas

Halaman 55 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT



wilayah adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,  
sebagaimana tertulis:

*“Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Riau dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Propinsi Riau berdasarkan atas hasil penelitian, pengukuran. dan pematokan di lapangan”;*

-----

Oleh karena itu bilamanapun benar terjadi perselisihan batas seperti yang didalilkan Penggugat (*Quod-Non*), penetapan wilayah/ batas harus mendapatkan penetapan dari Menteri Dalam Negeri atas usul dari Gubernur Riau, sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat 10 Undang Undang No. 53 tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

- 
- d. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/ 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Peta lampiran Pemberian Hak IUPHHK-HT No. 01/IUPHHK/I/2003 (Bukti TIII- 9) yang dikeluarkan oleh Bupati Siak dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006;-



- e. Proses Jual beli tanah/kawasan hutan yang dilakukan oleh Penggugat selaku pembeli dengan Gani Delforma Manihuruk alias Gani Delforma Saragi dan/atau dengan A.B. Pangaribuan dan/atau dengan siapapun juga, adalah perbuatan yang melanggar ketentuan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan sanksi Pidana penjara maksimal 10 tahun dan sekaligus denda maksimal 10 Miliar Rupiah;

-----

Dengan demikian sangat terang dan jelas bahwa Penggugat tidak memiliki dasar dalam mengajukan gugatan aquo dan tidak memiliki kaitan hukum dengan diterbitkannya SK Bupati Siak No. 01/IUPHHK/I/2003 tentang IUPHHK-HT Jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT Rimba Rokan Perkasa atas areal Hutan Produksi seluas ± 22.930 Ha di Provinsi Riau; -----

4. Penerbitan SK Bupati Siak No. 01/IUPHHK/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 dan penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006 telah sesuai prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat II Intervensi *incasu* PT Rimba Rokan Perkasa menolak dalil-dalil Penggugat dalam angka 7 gugatannya dengan alasan: -----

- a. Bahwa Bupati Siak dalam menerbitkan IUPHHK Hutan Tanaman an. Tergugat II Intervensi mempelajari diantaranya :

- Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 522.1/CAN/0921 tanggal 28 Mei 2002, perihal Pencadangan IUPHHK



Hutan Tanaman seluas ± 21.500 Ha dan Persetujuan Peta Dasar  
Areal Kerja IUPHHK Hutan Tanaman an. Tergugat II Intervensi;

- Persetujuan Prinsip IUPHHK an. Tergugat II Intervensi No. 522.2/EK/1942 tanggal 25 Juli 2002; -----
- Persetujuan Dokumen AMDAL dari Bapedalda Kab. Siak No. 660/Bapeldalda/31/2003 tanggal 8 Januari 2003; -----
- Persetujuan Study Kelayakan dari Dinas Kehutanan Kab. Siak No. 522.1/CAN/7911 tanggal 13 Januari 2003; -----

b. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, pada pasal 6 ayat 4 berbunyi:

-----  
*“Bupati menerbitkan izin usaha hutan tanaman setelah mempertimbangkan hasil Feasibility Study, Amdal/UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), serta rekomendasi teknis dari instansi kehutanan tingkat kabupaten yang bersangkutan”;*  
-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemberian Hak IUPHHK yang dikeluarkan oleh Bupati Siak telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang disyaratkan pasal 6 ayat 4 Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Hutan Tanaman tertanggal 6 November 2000;

- 
5. Penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006 tertanggal 22 Desember 2006, tidak diperlukan penawaran dalam pelelangan seperti yang didalilkan Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Berdasarkan Pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi IUPHHK pada Hutan alam dan atau Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, Pemberian Hak IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Bupati Siak pada tanggal 16 Januari 2003 memenuhi kriteria untuk dilakukan verifikasi yang kemudian mendapatkan pelayanan teknis dan administrasi, bukan melalui penawaran dalam pelelangan seperti yang didalilkan Penggugat;

- 
6. Penggugat keliru menafsirkan isi dari Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2003 yang berlaku sejak tanggal 5 Februari 2003; -----

Bahwa yang dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2003 adalah berlaku bagi Ijin IUPHHK yang akan diterbitkan (baru) sejak tanggal 5 Februari 2003, sedangkan regulasi yang berlaku bagi IUPHHK atas nama Tergugat II Intervensi adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi IUPHHK pada Hutan alam dan atau Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; -----

*Halaman 59 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Pembaharuan IUPHHK yang diterbitkan oleh Tergugat *incasu* Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006 tertanggal 22 Desember 2006 perihal Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman PT Rimba Rokan Perkasa Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 22.930 Ha di Propinsi Riau, adalah Sah menurut hukum;

7. Dalil Penggugat pada angka 8 adalah fitnah yang tidak berdasarkan fakta hukum. IUPHHK No. 01/IUPHHK/I/2003 atas nama Tergugat II Intervensi telah memenuhi ketentuan keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000; -----

Bahwa di dalam Pertimbangan Hukum halaman 358 paragraf 5-6 Putusan No.10/PID.SUS/2011/PN.PBR yang diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada Kamis 22 Desember 2011, memutuskan antara lain (Bukti TIII-16); -----

Paragraf 5:

*“Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan IUPHHK-HT No.1 tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penuntut Umum mewakili negara, maka terhadap IUPHHK HT Nomor 1 tersebut tidak ditemukan permasalahan”;*-----

Paragraf 6 :

*“Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan IUPHHK-HT No.1 tersebut tidak ditemukan permasalahan karena penerbitannya telah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Surat keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, maka dengan demikian dalam penerbitan IUPHHK-HT tersebut tidak ada pelanggaran atas peraturan yang berkenaan dengan penerbitan IUPHHK-HT tersebut”; -----*

Maka, justru berdasarkan putusan Pengadilan No.10/PID.SUS/ 2011/PN.PBR tersebut terkuak fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya bahwa penerbitan SK Bupati Siak No. 01/IUPHHK/I/2003 perihal Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman atas nama Tergugat II Intervensi telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

8. Tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II Intervensi tidak beroperasi berdasarkan Putusan No. 10/PID.SUS/2011/PN.PBR, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa di dalam Putusan No.10/PID.SUS/2011/PN.PBR, tidak satupun kalimat yang menyatakan Tergugat II Intervensi tidak beroperasi;

-----

b. Bahwa sejak mendapatkan ijin dari Bupati Siak, Tergugat II Intervensi selalu menjaga dan memelihara kawasan hutan dari gangguan dan perusakan yang dilakukan perambahan hutan seperti halnya yang dilakukan Penggugat, sebagaimana diamanatkan pasal 69 ayat 1 UU No. 41 tahun 1999, yaitu: -----

Halaman 61 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melalui Surat No. 12/RRP/HTI/VII/2004 tertanggal 15 Juli 2004 Melaporkan adanya kegiatan *illegal logging* dan meminta bantuan Operasi Pengamanan Terpadu kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak; (Bukti TIIIi-17); -----
- ii. Membuat Bagan Kerja yang kemudian mendapatkan Pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau No. Kpts.522.2/PK/4820 tertanggal 4 September 2004; -----
- iii. Melalui Surat no. 24/RRP/HTI/IX/2004 tertanggal 6 Oktober 2004 melaporkan kepada DAN-DENPOM I/5 Pekanbaru, meminta pengamanan perihal upaya Tergugat II Intervensi mengamankan areal hutan dari aktivitas *illegal logging*; (Bukti TIIIi-18); -----
- iv. Melalui Surat No. 26/RRP/HTI/X/2004, berikut Peta Lampiran tertanggal 22 Oktober 2004 Melaporkan adanya kegiatan *illegal logging* dan meminta bantuan Operasi Pengamanan Terpadu kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak; (Bukti TIIIi-19 dan TIIIi-20); -----
- v. Mengajukan usulan Rencana Kerja Tahunan melalui Surat No. 57/RRP/HTI/IX/2004 tertanggal 29 Oktober 2004 yang kemudian mendapatkan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau No. Kpts 522.2/PK/7605, berikut Lampiran Peta; (Bukti TIIIi-21 dan 22); -----



- vi. Melalui Surat No. 34/RRP-HTI/IV/2005 tertanggal 13 April 2005 ditujukan kepada Kepala Desa Pinggir perihal Pembuatan Parit Batas Areal Konsesi IUPHHK-HT an Tergugat II Intervensi; (Bukti TIIIi-23); -----
- vii. Melalui Surat No. 45/RRP-HTI/V/2005 tertanggal 18 Mei 2005 ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak perihal Pembuatan Parit Batas Areal Konsesi IUPHHK-HT an Tergugat II Intervensi; (Bukti TIIIi-24); -----
- viii. Melalui Surat No. 46/RRP-HTI/V/2005 tertanggal 30 Mei 2005 ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak perihal rencana Pembuatan Parit Batas sepanjang 77,9 KM; (Bukti TIIIi-25); -----
- ix. Mengajukan usulan Rencana Kerja Tahunan melalui Surat No. 54/RRP-HTI/X/2005 tertanggal 24 Oktober 2005 yang kemudian mendapatkan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau No. Kpts 522.2/PK/2738, berikut Lampiran Peta tertanggal 24 Juli 2006; (Bukti TIIIi-25 dan TIIIi-26); -----
- x. Melalui Surat No. 147/RRP-HTI/V/2008 tertanggal 7 Mei 2008 ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kabupaten Departemen Kehutanan Jakarta perihal Laporan Konflik serta upaya Tindak lanjut; (Bukti TIIIi-27 dan 28); -----



- xi. Melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang atas pembakaran hutan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; -----

Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, terbukti Tergugat II Intervensi selalu aktif berupaya melakukan kegiatannya namun selalu terhalang oleh para perambah dan/atau perusak dan/atau pembakaran hutan termasuk salah satunya adalah Penggugat yang telah merubah peruntukan/fungsi hutan menjadi perkebunan sawit tanpa Ijin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

-----

9. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat hanya merupakan upaya Penggugat untuk mencoba menunda upaya proses hukum pidana yang sedang berjalan di Kepolisian Daerah Riau terhadap dirinya dan kelompoknya; -----
10. Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat dalam angka 9, 10, 11, 12 selain dan selebihnya, karena tidak berdasarkan hukum;

#### MENGENAI PERMOHONAN PENUNDAAN/SCORSING

11. Tergugat II Intervensi *incasu* PT Rimba Rokan Perkasa menolak dalil-dalil Penggugat dalam angka Romawi V gugatannya; -----

Bahwa permohonan penundaan/*Schorsing* yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan merupakan upaya mengukur ulur waktu. Maka demi kepastian hukum, Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan tersebut;

-----

12. Mohon Kepastian Hukum Dan Keadilan Yang Seadil-adilnya; -----

Bahwa IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi yang telah diputuskan dan diterbitkan baik oleh Bupati Siak maupun Pembaharuan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi telah sangat memperhatikan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat serta melalui tahap-tahap tata cara yang telah dimanatkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku; -----

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil di atas maka Tergugat II Intervensi *incasu* PT Rimba Rokan Perkasa mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dapat memberikan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau tidak berdasar; -----

3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHK/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 perihal Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman seluas ± 21.500 Ha atas nama PT Rimba Rokan

Halaman 65 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa di Kabupaten Siak, sah dan menurut hukum;

- 
4. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.554/MENHUT-II/2006 tertanggal 22 Desember 2006 perihal Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT Rimba Rokan Perkasa Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 22.930 Ha di Propinsi Riau, sah dan menurut hukum;

- 
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 7 Januari 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada masing-masing pada persidangan tanggal 21 Januari 2014 dan tanggal 28 Januari 2014 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-18 adalah sebagai berikut ::



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2006 Nomor : SK. 554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa Atas Areal Hutan Produksi seluas  $\pm$  22.930 (Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) hektar di Provinsi Riau (Fotokopi dari fotokopi);  
-----
2. Bukti P-2 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 11 September 2013.(Fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P-3.1 : Surat Ganti Kerugian atas Tanah Kecamatan Pinggir, No. Seri : 00428, Reg. Nomor : 354/SGKT/III/2006 tanggal 08-03-2006. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P-3.2 : Surat Ganti Kerugian atas Tanah Kecamatan Pinggir, No. Seri : 00427, Reg. Nomor : 307/SGKT/III/2006 tanggal 08-03-2006. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-3.3 : Surat Ganti Kerugian atas Tanah Kecamatan Pinggir, No. Seri : 00423, Reg. Nomor : 306/SGKT/III/2006 tanggal 08-03-2006. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P-3.4 : Surat Ganti Kerugian atas Tanah Kecamatan Pinggir, No. Seri : 00430, Reg. Nomor : 311/SGKT/III/2006 tanggal 08-03-2006. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P-3.5 : Surat Ganti Kerugian atas Tanah Kecamatan Pinggir, No. Seri : 00429, Reg. Nomor : 312/SGKT/III/2006 tanggal 08-03-2006. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

*Halaman 67 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-3.6 : Surat Ganti Kerugian atas Tanah Kecamatan Pinggir, No. Seri : 00312, Reg. Nomor : 323/SGKT/III/2006 tanggal 08-03-2006.  
(Fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P-3.7 : Surat Ganti Kerugian atas Tanah Kecamatan Pinggir, No. Seri : 00304, Reg. Nomor : 263/SGKT/III/2006 tanggal 08-03-2006.  
(Fotokopi sesuai dengan asli); -----
10. Bukti P-4 : Surat Keputusan Kepala Desa Pinggir Nomor : 23 tahun 2012 tertanggal 17 September 2012 tentang Pengangkatan Ketua RT. 07 RW. 05 Defenitif Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Pinggir KHAIRUL ZAMAN dan telah mendapat pengesahan salinan fotocopy sesuai dengan asli pada tanggal 26-09-2013 oleh Pj Kepala Desa Pinggir AZHAR.A.M.P. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P-5 : Surat Keterangan tanggal 30 September 2012 yang dibuat oleh Lamsir Samosir selaku Ketua RT 07 RW 05, Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis yang menerangkan bahwa Togar Manihuruk adalah benar pemilik lahan kebun sawit sebanyak 7 (tujuh) persil atau lebih kurang seluas 14 (empat belas) hektar yang berada di wilayah administrasi RT 07 RW 05, Desa Pinggir Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.  
(Fotokopi sesuai dengan asli);  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-6 : Berita Acara Hasil Peninjauan dan Inventarisasi Batas Wilayah Antara Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten Siak, tanggal 28 Oktober 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Penataan Batas Kabupaten Bengkalis dan Tim Penataan Batas Kabupaten Siak pada tanggal 28 Oktober 2000, dan diketahui oleh Kepala Desa Pinggir pada tanggal 26 September 2013. (Fotokopi dari fotokopi); -----
13. Bukti P-7 : Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam pada tanggal 4 Oktober 1999. (Fotokopi dari fotokopi); -----
14. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Siak Nomor: 01/IUPHHK/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas  $\pm$  21.500 (dua puluh satu ribu lima ratus) Hektar di Kabupaten Siak AN PT. Rimba Rokan Perkasa. (Fotokopi dari fotokopi); -----
15. Bukti P-9 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. (Fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 69 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-10.1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. (Fotokopi dari fotokopi);-----
  
17. Bukti P-10.2 : Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. (Fotokopi dari fotokopi);----
  
18. Bukti P-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. (Fotokopi dari fotokopi);  
-----
  
19. Bukti P-12 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/KPTS-II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan. (Fotokopi dari fotokopi);  
-----
  
20. Bukti P-13 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 10/PID.SUS/2011/PN.PBR tanggal 22 Desember 2011 atas nama Terdakwa H. Arwin AS, SH. (Fotokopi dari fotokopi);  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-14 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota . (Fotokopi dari fotokopi); ---
22. Bukti P-15 : Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/555/VIII/2013/Reskrimsus tanggal 26 Agustus 2013 dari Polda Riau Ditreskrimsus Kasubdit IV. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
23. Bukti P-16 : Berita Koran Tribun Pekanbaru tanggal 4 April 2013, halaman 3, judul “PON Riau di Kawasan Hutan”. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
24. Bukti P-17 : Berita Koran Tribun Pekanbaru tanggal 10 April 2013, halaman 19, judul “SMAN 2 Kampar Kiri Batal Status Negeri”. (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
25. Bukti P- 18 : Isi percakapan dalam Rekaman Suara yang terdapat dalam USB/Flashdisk (*menit 37:35 s/d menit 46:34*) dan telah di print, antara Penggugat (TOGAR MANIHURUK) dengan Penyidik Polda Riau, pada saat pemeriksaan BAP tanggal 11 September 2013 (Fotokopi sesuai asli); -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dimana masing-masing bukti-bukti diberi tanda T-1 s/d T-15 dan T Iii-1 s/d T Iii-60 adalah sebagai berikut :

*Halaman 71 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Tergugat:

1. Bukti T-1 : Undang Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
(Fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T-2 : Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang  
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai  
Daerah Otonom (Fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti T-3 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan  
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan  
Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan (Fotokopi dari  
fotokopi); -----
4. Bukti T-4 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/KPTS-II/1986  
tanggal 6 Juni 1986 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T-5 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/KPTS-II/2000  
tanggal 6 November 2000 (Fotokopi sesuai dengan asli); --
6. Bukti T-6 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 32/KPTS-II/2003 tanggal  
5 Februari 2003 (Fotokopi sesuai dengan asli); ----
7. Bukti T-7 : Peraturan menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2005  
tanggal 18 Januari 2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha  
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada  
Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati/  
Walikota (Fotokopi sesuai dengan asli);  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Keputusan Bupati Siak Nomor: 01/IUPHHK/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 (Fot kopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T-9 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/KPTS-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 (Fotokopi dari fotokopi); -----
10. Bukti T-10 : Surat PT. Rimba Rokan Perkasa Nomor: 112/RRP/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 ditujukan kepada Penggugat (Fotokopi dari fotokopi); -----
11. Bukti T-11 : Surat Badan Planologi Kehutanan Nomor: S.215/VII-PW/Rhs/2006 tanggal 28 Nopember 2006 (Fotokopi dari fotokopi);  
-----
12. Bukti T-12 : Nota Dinas Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. 336/VI-BRPHP/Rhs/2006 tanggal 7 Agustus 2006 (Fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti T-13 : Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 07/PDT.G/2007/PN.SIAK tanggal 5 Desember 2007 yang sudah berkekuatan hukum tetap (Fotokopi dari fotokopi); --
14. Bukti T-14 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 (Fotokopi dari fotokopi); -----
15. Bukti T-15 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.554/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli);  
-----

Halaman 73 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Tergugat II Intervensi:

1. Bukti T Iii-1 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STPL/12.a/V/2012/  
Reskrimsus tanggal 9 Mei 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);  
-----
2. Bukti T Iii-2 : Surat Panggilan No. S.Pgl/231/V/2012/Dit Reskrimsus Polda  
Riau kepada Elen AB Pangaribuan tanggal 25 Mei 2012  
(Fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti T Iii-3 : Surat Panggilan No. S.Pgl/232/V/2012/Dit Reskrimsus Polda  
Riau kepada Gani Delforma Manihuruk alias Gani Delforma  
Saragih tanggal 25 Mei 2012 (Fotokopi dari fotokopi);  
-----
4. Bukti T Iii-4 : Surat Panggilan No. S.Pgl/217/V/2012/Reskrimsus tertanggal 21  
Mei 2012 kepada Togar Manihuruk *incasu* Penggugat selaku  
Ketua Kelompok Tani Mitra Mandiri (Fotokopi dari fotokopi);  
-----
5. Bukti T Iii-5 : Surat Panggilan No. S.Pgl/218/V/2012/Reskrimsus tertanggal 21  
Mei 2012 kepada Robin T Siagian, selaku asisten lapangan  
kelompok Tani Mitra Mandiri (Fotokopi dari fotokopi);  
-----
6. Bukti T Iii-6 : Surat Panggilan No. S.Pgl/219/V/2012/Reskrimsus tertanggal 21  
Mei 2012 kepada Longser Sagala, selaku bagian infrastruktur  
kelompok Tani Mitra Mandiri (Fotokopi dari fotokopi);  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T Iii-7 : Surat Keputusan Keputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHK/I/2003 diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2003 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T Iii-8 : Lampiran Keputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHK/I/2003 diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2003 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T Iii-9 : Peta Keputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHK/I/2003 diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2003 (Foto kopi sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T Iii-10 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan IUPHHK-HT an. Tergugat II Intervensi atas areal Hutan Produksi seluas ± 22.930 Ha di Propinsi Riau (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti T Iii-11 : Peta Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan IUPHHK-HT an. Tergugat II Intervensi atas areal Hutan Produksi seluas ± 22.930 Ha di Propinsi Riau (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti T Iii-12 : Surat peringatan Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Penggugat dengan No surat 110/RRP-HTI/II/2007 tanggal 15 Februari 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 75 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T Iii-13 : Surat peringatan Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Longser Sagala dengan No. 114/RRP-hti/II/2007 tanggal 15 Februari 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
14. Bukti T Iii-14 : Surat Permohonan Bantuan Pengamanan No: 46/RRP/HTI/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
15. Bukti T Iii-15 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/167/VIII/2007/SPK tanggal 15 Agustus 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
16. Bukti T Iii-16 : Putusan Pengadilan Negeri Pakanbaru Nomor: 10/PID.SUS/2011/PN.PBR pada tanggal 22 Desember 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
17. Bukti T Iii-17 : Surat Tergugat II Intervensi kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak No. 12/RRP/HTI/VII/2004 tertanggal 15 Juli 2004 perihal laporan adanya kegiatan illegal logging dan meminta bantuan Operasi Pengamanan Terpadu (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
18. Bukti T Iii-18 : Surat Tergugat II Intervensi kepada DAN-DENPOM I/5 Pekanbaru, No. 24/RRP/HTI/IX/2004 tertanggal 6 Oktober 2004, perihal meminta pengamanan perihal upaya Tergugat II Intervensi mengamankan areal hutan dari aktivitas illegal logging (Fotokopi dari fotokopi); -----
19. Bukti T Iii-19 : Surat Tergugat II Intervensi kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak No. 26/RRP/HTI/X/2004, tertanggal 22 Oktober 2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Melaporkan adanya kegiatan illegal logging dan meminta bantuan Operasi Pengamanan Terpadu (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

20. Bukti T Ili-20 : Peta Lampiran Surat Tergugat II Intervensi kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak No. 26/RRP/HTI/X/2004, tertanggal 22 Oktober 2004 (Fotokopi dari fotokopi); -----

21. Bukti T Ili-21 : Pengesahan Rencana Kerja Tahunan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau No. Kpts 522.2/PK/7605 tanggal 5 Maret 2005 (Fotokopi dari fotokopi); -----

22. Bukti T Ili-22 : Peta Lampiran Pengesahan Rencana Kerja Tahunan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau No. Kpts 522.2/PK/7605 tanggal 5 Maret 2005 (Fotokopi dari fotokopi); -----

23. Bukti T Ili-23 : Surat Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Kepala Desa Pinggir No. 34/RRP-HTI/IV/2005 tertanggal 13 April 2005 perihal Pembuatan Parit Batas Areal Konsesi IUPHHK-HT an Tergugat II Intervensi (Fotokopi dari fotokopi); -----

24. Bukti T Ili-24 : Surat Tergugat II Intervensi kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 45/RRP/HTI/V/2005 tertanggal 18 Mei 2005 , perihal Pembuatan Parit Batas Areal Konsesi IUPHHK-HT an Tergugat II Intervensi (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 77 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T Iii-25 : Surat Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 46/RRP/HTI/V/2005 tertanggal 30 Mei 2005, perihal rencana Pembuatan Parit Batas sepanjang 77,9 KM (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T Iii-26 : Pengesahan Rencana Kerja Tahunan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau No. Kpts 522.2/PK/2738, tertanggal 24 Juli 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
27. Bukti T Iii-26a : Lampiran Peta Pengesahan Rencana Kerja Tahunan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau No. Kpts 522.2/PK/2738, tertanggal 24 Juli 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
28. Bukti T Iii-27 : Surat Tergugat II Intervensi kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kabupaten Departemen Kehutanan Jakarta No. 147/RRP-HTI/V/2008 tertanggal 7 Mei 2008 perihal Laporan Konflik serta upaya Tindak Lanjut (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
29. Bukti T Iii-28 : Lampiran Matriks Konflik Pelaksanaan s/d bulan Maret 2008 Surat No. 147/RRP-HTI/V/2008 tertanggal 7 Mei 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
30. Bukti T Iii-29 : Surat Tergugat II Intervensi kepada Penggugat dengan No surat 122/RRP/VIII/2007, untuk menghentikan semua aktivitas di atas kawasan hutan dan didalam konsesi Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.554/Menhut-II/2006 (Fotokopi dari fotokopi);

- 
31. Bukti T Ii-30 : Berita dari antarariau.com yang mengulas pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf pada tanggal 19 Desember 2013 (Fotokopi dari fotokopi); -----
32. Bukti T Ii-31 : Surat No. 17/Pem.1/RRP/II/2006 perihal pemberitahuan agar meninggalkan area IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi kepada PT ANG tanggal 14 Februari 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
33. Bukti T Ii-32 : Surat No. 05/Pem.1/RRP/II/2006 perihal pemberitahuan agar meninggalkan area IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Bpk Silalahi tanggal 14 Februari 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
34. Bukti T Ii-33 : Surat No. 05/Pem.1/RRP/II/2006 perihal pemberitahuan agar meninggalkan area IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi kepada Ibu Boru Samosir tanggal 14 Februari 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
35. Bukti T Ii-34 : Surat No. 11/Pem.1/RRP/II/2006 perihal pemberitahuan agar meninggalkan area IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Bpk. Pandiangan tanggal 14 Februari 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
36. Bukti T Ii-35 : Surat No. 11/Pem.1/RRP/II/2006 perihal pemberitahuan agar meninggalkan area IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi

Halaman 79 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Bpk. Siregar tanggal 14 Februari 2006

(Fotokopi sesuai dengan asli); -----

37. Bukti T Ii-36 : Surat No. 03/Pem.1/RRP/II/2006 perihal pemberitahuan agar meninggalkan area IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi kepada Bpk. Jones Simanjuntak tanggal 14 Februari 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

38. Bukti T Ii-37 : Surat No. 01/Pem.1/RRP/II/2006 perihal pemberitahuan agar meninggalkan area IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Bpk. Edu Pangaribuan tanggal 14 Februari 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

39. Bukti T Ii-38 : Surat No. 02/Pem.1/RRP/II/2006 perihal pemberitahuan agar meninggalkan area IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Bpk. Timur Sianturi tanggal 14 Februari 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

40. Bukti T Ii-39 : Surat No. 04/Pem.1/RRP/II/2006 perihal pemberitahuan agar meninggalkan area IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Bpk. Pandapotan Lubis tanggal 14 Februari 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

41. Bukti T Ii-40 : Surat No. 08/Pem.1/RRP/II/2006 perihal pemberitahuan agar meninggalkan area IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Bpk. B. Marbun tanggal 14 Februari 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

42. Bukti T Ii-41 : Surat No. 21/Pem.1/RRP/II/2006 perihal pemberitahuan agar meninggalkan area IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bpk. Asmara tanggal 14 Februari 2006

(Fotokopi sesuai dengan asli); -----

43. Bukti T Iii-42 : Surat No. 58//RRP/HTI/I/2006 perihal Okupasi area IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh PT AEK NATIO GROUP (ANG) tanggal 24 Januari 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

44. Bukti T Iii-43 : Surat No. 117//RRP-HTI/II/2007 perihal kebakaran lahan di area IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi yang dikuasai Sdr. Tarigan tanggal 15 Februari 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

45. Bukti T Iii-44 : Surat No. 111//RRP-HTI/II/2007 perihal kebakaran lahan di area IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi yang dikuasai Sdr. Siregar tanggal 15 Februari 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

46. Bukti T Iii-45 : Surat Tanda terima laporan No.STPL/31/II/2006/SPK tanggal 8 Februari 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

47. Bukti T Iii-46 : Akta Pendirian No. 02 yang dibuat oleh/dihadapan Ira Widyasari Juwono, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, tertanggal 22 Februari 2000 berikut Pengesahan Akta Pendirian berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-16459HT.01.01.TH.2004 tertanggal 1 Juli 2004 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

48. Bukti T Iii-47 : Akta Pernyataan Keputusan pemegang Saham No. 03 yang dibuat oleh/dihadapan Ira Widyasari Juwono, SH, Notaris di

*Halaman 81 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, tertanggal 17 Nopember 2008 berikut  
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan  
berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.  
AHU 93904.A.H.01.02 Tahun 2008 tertanggal 5 Desember 2008  
(Fotokopi sesuai dengan asli);  
-----

49. Bukti T Iii-48 : Akta Pernyataan Keputusan pemegang Saham No. 05 yang  
dibuat oleh/dihadapan Ira Widyasari Juwono, SH, Notaris di  
Kabupaten Bogor, tertanggal 15 Mei 2012 berikut Surat No.  
AHU-AH.01.10-23641 perihal Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan dari Menteri Kehakiman dan HAM  
RI tertanggal 28 Juni 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);  
-----

50. Bukti T Iii-49 : UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Fotokopi); ----

51. Bukti T Iii-50 : UU No. 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Siak  
dan penjelasannya (Fotokopi); -----

52. Bukti T Iii-51 : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2006 tentang  
Pedoman Penegasan Batas Daerah (Fotokopi); -----

53. Bukti T Iii-52 : Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tentang  
Pedoman Verifikasi IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh  
Gubernur atau Bupati (Fotokopi); -----

54. Bukti T Iii-53 : Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2003 tanggal 5  
Februari 2003 (Foto kopi); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti T Iii-54 : Studi Kelayakan IUPHHK-HTPT RRP kabupaten Siak Provinsi Riau Surat Bupati No. 522.2/EK/1564 tanggal 10 Mei 2002 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
56. Bukti T Iii-55 : Surat Bupati Siak perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan IUPHHK-HT PT RRP No. 522.2/EK/1942 tanggal 25 Juli 2002 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
57. Bukti T Iii-56 : Surat Bupati Siak perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Hutan Tanaman Industri PT. Rokan Rimba Perkasa No. 660/Bapeldalda/31/2003 tanggal 8 Januari 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
58. Bukti T Iii-57 : Surat Perintah Pembayaran Iursn Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman No. S.72/VI-BIKPHH/2007 tanggal 29 Januari 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
59. Bukti T Iii-58 : Bukti Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebesar Rp. 59.618.000,- (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
60. Bukti T Iii-59 : PBB tahun 2013 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
61. Bukti T Iii-60 : Bukti Pembayaran PBB kawasan hutan diatas IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi sebesar Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) tertanggal 20 November 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat disamping mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Asmara dan Muhammad dimana dalam

*Halaman 83 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan para saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1: Asmara

- Bahwa saksi mantan Kepala Desa Pinggir yang masa tugasnya sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2009; -----
- Bahwa tanah milik Penggugat terletak di daerah Mandar, desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis; -----
- Bahwa yang mendanda tangani bukti P-3.1 berupa Surat Keterangan Garap adalah saksi dan tanah dikuasai oleh Penggugat; -----
- Bahwa tahun 1999 ada pemekaran wilayah dimana dahulu Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis menjadi satu, desa Pinggir dan desa Samsa menjadi satu; -----
- Bahwa batas Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis adalah sungai Samsa dan tanah Penggugat berada di Kabupaten Bengkalis; -----
- Bahwa Penggugat membeli tanah dari masyarakat yang membuka ladang; -
- Bahwa membuka ladang lalu menjadi penggarap adalah tradisi masyarakat disana; -----
- Bahwa batas-batas tanah dibuat oleh masyarakat yang membuka dan menggarap tanah; -----
- Bahwa proses pembuatan Surat Keterangan Garap adalah adanya transaksi antara masyarakat yang membuka lading dengan pembeli tanah yang diketahui oleh RT dan RW; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui di wilayahnya ada asset pemerintah dan saksi tidak pernah menanyakan kepada Pemerintahan setempat; -----

Saksi 2: Muhammad;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pinggir sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu Penggugat membuat Surat Keterangan Garap (bukti P-3.1); -----
- Bahwa tanah sekarang dikuasai oleh Penggugat dan terletak di Kabupaten Bengkalis; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Penggugat masuk ke dalam tanah kawasan hutan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke Dina Kehutanan apakah di desa Pinggir ada tanah kawasan hutan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan ada masyarakat Peladang karena tahun 2004 saksi menduduki jabatan Kepala Desa, masyarakat peladang sudah ada;  
-----
- Bahwa Penggugat sesuai dengan bukti P-3 adalah pembeli ke tiga; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Maret 2014 para pihak secara bersama-sama telah mengajukan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang ditunjuk dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki secara formal tanggal 19 Nopember 2013 tersebut di atas ; -----

*Halaman 85 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 22 Desember 2006 No. SK.554/Menhut-II/2006 tentang pembaharuan Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. RIMBA ROKAN PERKASA atas areal Hutan produksi seluas 22.920 (Dua puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh) hektar di provinsi Riau bukti P- 1 dan T II Inter - 10; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban / tanggapan tertanggal 10 Desember 2013 dan Tergugat II Intervensi, mengajukan jawaban / tanggapan tertanggal 24 Desember 2013 didalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kadaluwarsa dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) dan mengajukan pokok perkara/pokok sengketa;

-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut; -----

## DALAM EKSEPSI

1. Tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu :
    - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa atas areal hutan seluas ± 22.930 Ha di Propinsi Riau yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2006, sedangkan gugatan baru diajukan Penggugat dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2013;

c. Apabila dihitung sejak saat ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.554/Menhut-II/2006 tersebut, yaitu tanggal 22 Desember 2006 sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat yaitu tanggal 22 Oktober 2013, maka gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu kurang lebih 7 tahun 10 bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluarsa;

d. *Quod non*, penghitungan tenggang waktu kadaluarsa pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, maka gugatan Penggugat juga sudah kadaluarsa dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, PT. Rimba Rokan Perkasa dengan Surat No. 112/RRP/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 kepada Penggugat pernah minta agar Penggugat menghentikan semua aktifitas pengelolaan lahan yang berada di dalam konsesi PT. Rimba Rokan Perkasa karena berdasarkan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* lahan yang dikelola oleh Penggugat tersebut merupakan kawasan hutan

Halaman 87 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibebani IUPHHK an. PT. Rimba Rokan Perkasa;

- 
- 2) Penggugat telah dilaporkan oleh PT. Rimba Rokan Perkasa ke Polda Riau karena diduga melakukan tindak Pidana kehutanan, sesuai Laporan Polisi No. LP/12/V/2012/Riau/ditreskrimsus tanggal 9 Mei 2012;

-----

Hal tersebut juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam memori gugatannya angka V. poin (i) halaman 16; -----

- 3) Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 Penggugat datang dan menghadap ke Polda Riau berdasarkan Surat Panggilan No. S.Pgl/217/V/2012/Reskrimsus tanggal 21 Mei 2012; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat sudah mengetahui Keputusan TUN objek gugatan *a quo* setidak-tidaknya tanggal 2 Agustus 2007 atau setidak-tidaknya tanggal 21 Mei 2012. Dengan demikian, apabila dihitung sejak saat mengetahui, gugatan yang diajukan Penggugat sudah kadaluarsa;

- 
- e. Terhadap dalil Penggugat pada angka II halaman 3 dan 4 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan objek gugatan *a quo* pada saat dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan (BAP) oleh Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau selaku tersangka, yaitu pada tanggal 11 September 2013 adalah tidak benar, sebagaimana uraian pada huruf d di atas, sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima;



2. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Syarat pengajuan gugatan TUN tidak terpenuhi, sebagaimana yang diatur pada Bab IV pasal 53 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tertulis :

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis.....”* ; -----

Bahwa dari pasal 53 tersebut dapat disimpulkan terdapat 2 unsur/asas yang harus dipenuhi agar suatu gugatan TUN dapat diproses antara lain:

- Asas Kepentingan (*point de'interet poin de'action*), bahwa kepentingan yang dilindungi dan dijamin oleh Negara adalah kepentingan yang berlandaskan atas hukum, peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia; -----

Dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menguasai, mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki dan/atau merambah dan/atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Bahkan kawasan hutan dalam perkara *a quo* yang dikuasai dan/atau diduduki oleh Penggugat secara illegal tersebut telah diubah menjadi perkebunan sawit tanpa izin, seperti yang diatur dalam:

-----  
Pasal 19 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi antara lain:  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu”;* -----

Pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi antara lain:

-----  
*“Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak dan izin, menerima / membeli / menjual / menerimatukar / menyimpan / memiliki hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan uang diambil/dipungut secara tidak sah...dst”;* -----

Kemudian mengenai tata cara dan prosedur perubahan fungsi kawasan hutan diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan; -----

Bahwa pada, Penggugat mengakui telah dijadikan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Daerah (“Polda”) Riau atas dasar laporan yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi. Atas pengakuan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi membenarkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2012 Tergugat II Intervensi telah melaporkan dugaan adanya tindak pidana di bidang kehutanan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, di Kantor Direktorat Resimen Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STPL/12.a/V/2012/ Reskrimsus; (Bukti TIII-1); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Dirugikan, bahwa tidak benar Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2 angka romawi I, halaman 2 paragraf 4, halaman 5 baris ke 3, halaman 15 angka 11 poin 4 dan halaman 16 angka romawi V poin (i) yang pada intinya Penggugat mendalilkan mengalami kerugian karena terancam kehilangan lahan kebun sawitnya;

-----  
Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat patut dikesampingkan dan tidak relevan karena justru akibat perbuatan Penggugat yang merubah fungsi dan peruntukkan hutan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam pasal 19 dan pasal 50 Undang undang No.41 tahun 1999 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001, negara mengalami kerugian yang sangat besar dengan hancurnya ekosistem, habitat, kelestarian hutan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat tindakan Penggugat yang telah mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan secara ilegal serta merubah peruntukkan dan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit secara tidak sah dan/atau tanpa izin; -----

Maka, berdasarkan uraian-uraian Tergugat II Intervensi di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur *Kepentingan* dan *kerugian* seperti yang dipersyaratkan dalam Bab IV pasal 53 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada kepentingan yang bertentangan dengan hukum dan akibat tindakan Penggugat tersebut justru mengakibatkan negara mengalami kerugian maupun Tergugat II Intervensi mengalami kerugian dikarenakan sejak Surat Keputusan No. 01/IUPHHK/I/2003 diterbitkan oleh Bupati Siak tanggal 16 Januari 2003, Tergugat II

Halaman 91 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT



Intervensi terhalang melaksanakan kegiatannya akibat ulah/tindakan illegal dari Penggugat dan kelompoknya. Oleh karena itu sangat patut dan berlandaskan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau tidak berdasar; ---

b. Penggugat adalah pembeli yang beritikad buruk; -----

Proses jual beli yang dilakukan Penggugat dengan pihak penjual dan diregister Kades Pinggir, sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam halaman 5 romawi IV angka 1 dan 2 gugatannya, adalah proses jual beli yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu:

i. Tanah yang diperjual belikan tersebut adalah kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/ 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK); -----

ii. Berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan IUPHHK-HT an. Tergugat II Intervensi atas areal Hutan Produksi seluas ± 22.930 Ha di Propinsi Riau, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember 2006, lahan yang dikuasai Penggugat secara illegal merupakan kawasan hutan;

-----  
iii. Berdasarkan Peta lampiran Pemberian Hak IUPHHK-HT No. 01/ IUPHHK/I/2003 (Bukti TIII- 9) yang dikeluarkan oleh Bupati Siak, lahan yang dikuasai Penggugat secara illegal merupakan kawasan hutan;



iv. Kepala Desa Pinggir telah mengetahui sejak 3 Maret 2005, bahwa tanah yang diperjual belikan tersebut dalam kawasan Konsesi Tergugat II Intervensi; ; -----

Bahwa sebelum kawasan hutan tersebut diperjual belikan dan/atau dikuasai Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Pinggir dengan nomor 31/RRP-HTI/III/2005 tertanggal 3 Maret 2005 perihal *Okupasi Areal IUPHHK-HT PT Rimba Rokan Perkasa*, tembusan ke Camat Pinggir (Bukti TIII -2) yang intinya agar Kades Pinggir mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Pinggir agar tidak melakukan pembukaan lahan di areal Konsesi Tergugat II Intervensi berdasarkan IUPHHK-HT No. 01/IUPHHK/I/2003. Oleh sebab itu dapat diasumsikan baik penjual maupun pembeli telah mengetahui bahwa lahan yang hendak diperjual belikan tersebut merupakan kawasan hutan dan telah diterbitkan IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi; -----

v. Pada tanggal 25 Mei 2012, Pihak penjual (Gani Delforma Manihuruk alias Gani Delforma Saragi) telah diperiksa pihak Kepolisian berdasarkan Surat Panggilan No. S.Pgl/232/V/2012/Dit Reskrimsus Polda Riau, dengan dugaan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat 3 (a) Jo. Pasal 78 ayat 2 UURI No. 41 tahun 2009 tentang Kehutanan, beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima (Bukti TIII -3); -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut di atas Penggugat mengajukan Replik tertanggal 7 Januari 2014, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 21 Januari 2014 dan Tergugat II Intervensi

*Halaman 93 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik tanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum pokok Sengketa dipertimbangkan dengan uraian sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh , Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut majelis hakim eksepsi tersebut adalah termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diputus bersama-sama dengan pokok perkara/pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai bertanda P – 1 sampai dengan P – 18 Penggugat mengajukan 2 orang saksi bernama Asmara dan Muhammad untuk selengkapnya merujuk pada berita acara sidang ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 15 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai dan diberi tanda T II Intv 1 sampai dengan T II Intv 60, Terguga dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi selengkapnya merujuk pada berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat tentang “Apakah gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari atau belum sebagaimana dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi”, Pengadilan pertimbangan senantiasa merujuk pada ketentuan normatif yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat melalui kuasanya mendalilkan penggugat mengetahui keberadaan Keputusan objek sengketa pada tanggal 11 September 2013 pada saat penggugat diperiksa dan dimintai keterangan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau selaku tersangka paralel dengan bukti P - 2; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya, pada pokoknya menyatakan adalah sebagai berikut ;-----

a. Pada tanggal 3 Maret 2005 Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Pinggir dengan Nomor 31/RRP-HTI/III/2005 perihal Okupasi Areal IUPHHK-HT PT Rimba Rokan Perkasa, tembusan ke Camat Pinggir (Bukti TIII -2) yang intinya agar Kades Pinggir mensosialisasikan masyarakat Desa Pinggir tidak melakukan pembukaan lahan di areal Konsesi Tergugat II Intervensi berdasarkan IUPHHK-HT No. 01/IUPHHKL/I/2003 ;-----

Halaman 95 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan IUPHHK-HT an. Tergugat II Intervensi atas areal Hutan Produksi seluas ± 22.930 Ha di Propinsi Riau, berikut peta lampirannya diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember 2006 ;-----
- c. Pada tanggal 15 Februari 2007 Tergugat II Intervensi mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat dengan No surat 110/RRP-HTI/II/2007 agar tidak melakukan pembakaran hutan di areal Konsesi Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006; -----
- d. Pada tanggal 15 Februari 2007 Tergugat II Intervensi mengirimkan surat peringatan ke Longser Sagala (infrastruktur kelompok Tani Mitra Mandiri) dengan No. 114/RRP-hti/II/2007 agar tidak melakukan pembakaran hutan di areal Konsesi Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006 ;-----
- e. Pada tanggal 9 Mei 2012 Tergugat II Intervensi telah melaporkan dugaan adanya tindak pidana di bidang kehutanan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, di Kantor Direktorat Reskrimsus Polda Riau berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STPL/12.a/V/2012/ Reskrimsus; -----
- f. Pada tanggal 24 Mei 2012, Penggugat *incasu* Togar Manihuruk, hadir di ruangan Unit 2 Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Riau, berdasarkan Surat Panggilan No. S.Pgl/217/V/2012/Reskrimsus tertanggal 21 Mei 2012 dengan dugaan pelaku Tindak Pidana dibidang kehutanan berupa mengerjakan dan/atau menduduki dan/ atau menggunakan kawasan hutan tanpa izin yang sah sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat 3 (a) Jo. Pasal 78 ayat 2 UURI No. 41 tahun 2009 tentang Kehutanan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di areal konsesi Tergugat II Intervensi;

g. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat sudah mengetahui Keputusan TUN objek gugatan *a quo* setidaknya tanggal 2 Agustus 2007 atau setidaknya tanggal 21 Mei 2012. Dengan demikian, apabila dihitung sejak saat mengetahui, gugatan yang diajukan Penggugat sudah kadaluarsa;

h. Terhadap dalil Penggugat pada angka II halaman 3 dan 4 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan objek gugatan *a quo* pada saat dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan (BAP) oleh Penyidik Subdit IV Ditreskrim Polda Riau selaku tersangka, yaitu pada tanggal 11 September 2013 adalah tidak benar, sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara para pihak mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memandang perlu memberikan penjelasan secara teori bahwa hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai perbedaan dengan gugatan di Peradilan Umum dimana Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya pembatasan atau tenggang waktu dalam hal proses pengajuan gugatan diperadilan Tata Usaha Negara *vide* pasal 55, sedangkan di Peradilan Umum tidak mengenal pembatasan dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, bahwa di Peradilan Tata Usaha Negara pengajuan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau di umumkan *vide*

Halaman 97 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 , tentang peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya keputusan itu, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan dimaksud tidaklah dianut secara kaku halmana bisa terlihat dari beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga jurisprudensi tersebut di atas dapat disarikan intisari dari kaidah hukumnya bahwa “dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut” ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas dapat dikategorikan Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan *a quo* vide objek sengketa tercatat atas nama Tergugat II Intervensi, sehingga dalam perhitungan tenggang waktu haruslah diterapkan secara kasuistis yakni mendasarkan pada pengertian yuridis ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat                      dikeluarkannya                      objek                      sengketa                      a

quo :-----

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat dan jawab menjawab serta alat bukti yang ajukan para pihak telah terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti TII inter-4 :Surat Panggilan No. S.Pgl/217/V/2012/Reskrimsus tertanggal 21 Mei 2012 kepada Togar Manihuruk *incasu* Penggugat selaku Ketua Kelompok Tani Mitra Mandiri , untuk diminta keterangan dugaan tindak pidana menduduki dan menggunakan kawasan tanpa izin yang sah di areal PT. Rimba Rokan Perkasa ; -----
2. Bukti T II inter-12 Surat peringatan Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Penggugat dengan No surat 110/RRP-HTI/II/2007 tanggal 15 Februari 2007 , disampaikan agar tidak melakukan pembakaran lahan oleh karena areal tersebut sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 554/MENHUT-II/2006, tanggal 22 Desember 2006, adalah kawasan Hutan Konsesi IUPHHK-HT PT. Rimba Rokan Perkasa; -----
3. Bukti T II inter-29 dan T – 10 : Surat Tergugat II Intervensi ditujukan kepada Penggugat dengan surat No. 122/RRP/VIII/2007, tanggal 2 Agustus 2007 untuk menghentikan semua aktivitas di atas kawasan hutan dan didalam konsesi PT. Rimba Rokan Perkasa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.554/Menhut-II/2006 , tentang pemberian izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa;--

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan peristiwa hukum tersebut di atas Pengadilan setelah mencermati bukti T II iinter – 12, T II inter – 29 dan T-10, secara yuridis Penggugat telah mengetahui merasa kepentingannya dirugikan terhadap

Halaman 99 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek sengketa *a quo* setidak-tidaknya pada tahun 2007, apabila dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Rimba Rokan Perkasa atas areal Produksi seluas 22.930 (dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar, tertanggal 22 Desember 2006, *vide* bukti T II iinter – 10 (objek sengketa) sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan tanggal 22 Oktober 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Register Nomor : 190/G/2013/PTUN.JKT. dengan demikian pengajuan gugatan

Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan pada akhirnya berkesimpulan menurut hukum, bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas secara yuridis telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan secara yuridis setidak –tidaknya pada Tahun 2007 , *vide* bukti T II Inter 12 , T II Inter 29 dan T - 10 , maka tenggang waktu pengajuan gugatan penggugat terbukti telah lewat waktu sebagaimana ketentuan normatif pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu (kadaluwarsa) cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

-----

Menimbang, bahwa dengan diterima eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkesimpulan bahwa cukup alasan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

### I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat; -----

### II. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu (kadaluwarsa); -----

### III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada **hari Rabu tanggal 2 April 2014**, oleh **kami Nur Akti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Febru Wartati, S.H., M.H.**, dan **Amir Fauzi,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 April 2014, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Dra. Diana** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

NUR AKTI, S.H.

FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.

AMIR FAUZI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. DIANA

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 140.000,-
4. Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 242.000,-

*(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).*

Halaman 103 dari 103 halaman Putusan No.190/G/2013/PTUN-JKT